

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbunyi : “Standar Akuntansi pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) “SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”.

Menurut Wijaya (2008), Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan

keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Sinaga (2010), Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan *audit*.

Menurut Jayanti (2012), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintah dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.1.2. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, laporan keuangan yang disusun harus dapat menyajikan laporan yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik intern maupun ekstrn. Fenomena yang sekarang muncul adalah adanya tuntutan transparansi yang mencerminkan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, terutama pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Menurut Elok (2011), Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja

dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ini dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) perusahaan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Menurut Belkaoui (2002), Laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan ekonomi. Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi dan alokasi sumber daya secara efisien.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah masyarakat dan lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban juga dapat digunakan sebagai indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.

2.1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut SKPD Kabupaten Lumajang (2019) :

Ada 2 tujuan penyusunan Laporan Keuangan :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan

perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4. Komponen – Komponen Laporan Keuangan

Komponen – Komponen Laporan Keuangan Pokok yang harus disajikan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ini terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan – LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing – masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

Masing – masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. (Menurut CaLK BKD Kabupaten Lumajang. 2020).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengungkapkan informasi Umum Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Zarzani (2010), Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Daerah.

Penyajian Laporan Keuangan terdiri atas :

- 
- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - c) Neraca
 - d) Laporan Operasional
 - e) Laporan Arus Kas
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas
 - g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut peraturan Nomor 71 tahun 2010, bahwa pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Tahap – tahap yang dilakukan dalam sistem akuntansi. Tahap tersebut yaitu :

1. Melaksanakan Transaksi
2. Mencatat transaksi ke dalam bukti transaksi
3. Menjurnal
4. Memposting
5. Membuat neraca percobaan sebelum jurnal penutup

6. Membuat Neraca Lajur
7. Membuat Neraca
8. Membuat Jurnal Penutup
9. Membuat Neraca setelah Jurnal Tertutup

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekarang – kurangnya meliputi :

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada APBD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan pengikhtisaran atas dasar pertanggungjawaban APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klarifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai SKPD.

Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan

yang dapat digunakan adalah : metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.

d. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan selain kas pada SKPD.

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya, serta kerangka pendanaan. Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing – masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi :

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja / pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama.

Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah

lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

Tahap – Tahap Perencanaan dan Penganggaran :

- a. Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Penyusunan dan Pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Semester (PPAS)
- c. Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD)

Tahap penyusunan RKA – SKPD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- 1) Menekankan penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja.
- 2) RKA – SKPD memuat rencana pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dirinci sampai dengan Rincian Obyek.

- 3) RKA – SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Harga Satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.
 - 4) Rencana Pendapatan yang akan diterima oleh SKPD sesuai dengan Tupoksi serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
 - 5) Rencana Belanja dirinci atas Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Belanja.
 - 6) Rencana Pembiayaan memuat kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
 - 7) RKA – SKPD disampaikan ke TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi, yaitu untuk menelaah kesesuaian dengan KUA dan PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, capaian kinerja, indikator kinerja, ASB, Standar Harga Satuan, RKBMD, SPM, proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan Program dan Kegiatan antar RK – SKPD.
 - 8) Standar Harga Satuan Regional – Perpres, sebagai Pedoman Daerah
 - 9) RKBMD sebagai lampiran RKA –SKPD.
- d. Penyusunan dan Pengesahan Perda APBD

Tahap penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- 1) Mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS.
- 2) Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah.

- 3) Memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan penyusunan rancangan KUA, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antar Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- 4) Mempertegas PPKD menyusun Raperda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA – SKPD yang ditelaah oleh TAPD.
- 5) Rancangan Perda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD disampaikan ke Kepala Daerah.
- 6) Kepala Daerah wajib mengajukan Raperda APBD kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Jika tidak, Kepala Daerah dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan per-UU-an.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Kegiatan dalam tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan :

- a. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Anggaran Kas
- b. Penyediaan Dana

- c. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Didalam penatausahaan belanja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a) Bukti pendukung pengeluaran dinilai sah dan sudah lengkap.
- b) Keperluan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD harus dilakukan ketika APBD sudah ditetapkan.
- c) Pengajuan SPP berdasarkan SPD atau dokumen yang dipersamakan SPD.
- d) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f) Penyampaian Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh PA.
- g) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Perbedaan Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

a) Bendahara Pengeluaran

- 1) Mengajukan SPP – UP, SPPP – GU, SPP – TU, SPP – LS beserta bukti kelengkapannya kepada PPK – SKPD;
- 2) Membuat Laporan Pertanggungjawaban;
- 3) SPP – TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak. Batas jumlah pengajuan SPP – TU harus mendapat persetujuan dari PPKD. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetorkan ke RKUF. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk : Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu bulan); dan kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA. Pengajuan SPP – TU harus terdapat lampiran daftar rincian rencana penggunaan dana.
- 4) SPP – LS Gaji dan Tunjangan serta SPP – LS Barang dan Jasa.

b) Bendahara Pengeluaran Pembantu

- 1) Mengajukan SPP – TU dan SPP – LS beserta bukti kelengkapannya kepada PPK SKPD;
- 2) Melakukan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ);
- 3) SPP – TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak. Batasan jumlah pengajuan SPP – TU harus mendapat persetujuan dari PPKD. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan 1 (satu) bulan, sisa TU disetorkan ke RKUD.

Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU dikecualikan untuk kegiatan pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA.

- 4) SPP – LS Barang dan Jasa
3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

- a) Neraca.
- b) Laporan Realisasi Anggaran.
- c) Laporan Operasional.
- d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- e) Laporan Perubahan Ekuitas.
- f) Laporan Arus Kas.
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. CaLK

- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Didalam pelaporan keuangan untuk memenuhi kewajiban dalam penyampaian informasi keuangan daerah, Kepala SKPD selaku PA memiliki tugas menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan per UU-an. Pelaporan Keuangan terdiri dari Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga per-tanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Definisi tersebut diatas mencerminkan bahwa berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah berarti kita sedang membahas kedudukan dan kewenangan dari orang-orang yang menangani keuangan daerah. Orang-orang tersebut (yang kemudian disebut pejabat pengelola keuangan daerah) adalah pejabat-pejabat yang

mengatur tentang keuangan daerah. Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Menurut Santoso (2011), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Halim (2007), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.

Menurut Fela N (2017), Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawabkan dan mengawas jalannya keuangan daerah.

Menurut Kurnia. D. F (2019), Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD,

pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi ekuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keuangan daerah haruslah diolah oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur peraturan daerah.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Keuangan daerah pada intinya adalah berbicara tentang dua hal yaitu :

- a. Hak dan Kewajiban Daerah. Hak adalah milik atau kepunyaan. Jadi hak daerah adalah segala sesuatu yang secara hukum adalah milik daerah atau dapat dijadikan milik pemerintah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan/dilaksanakan, atau sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Apabila “hak” dan “kewajiban” daerah tersebut dapat dinilai dengan uang maka hal tersebut telah memenuhi syarat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah. ruang lingkup keuangan daerah :
- b. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

- c. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- d. Penerimaan daerah;
- e. Pengeluaran daerah;
- f. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah atau oleh Pihak Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

2.1.7. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada beberapa ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah.
- c. Struktur APBD.
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
- e. Penyusunan dan penetapan APBD.
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD.
- g. Penatausahaan keuangan daerah.
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD.
- j. Pengendalian kas umum Negara.

- k. Pengelolaan piutang daerah.
- l. Pengelolaan investasi daerah.
- m. Pengelolaan barang milik daerah.
- n. Pengelolaan utang daerah.
- o. Penyelesaian kerugian daerah

2.1.8. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Kurnia. D. F (2019), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

a. Akuntabilitas.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal kepada masyarakat.

b. *Value for money*.

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintah daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan

pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*).

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

d. Transparansi.

Adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

e. Pengendalian.

Pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

2.1.9. Perbedaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Haryanto (2019) Pada PP No. 58 Tahun 2005 kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah :

Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada:

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD;
- b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
- c. Sekretaris Daerah (SEKDA) selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

Pada PP No. 12 Tahun 2019 kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah :

Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah :

- a. Sekretaris Daerah (SEKDA) selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Kepala SKPAD selaku Pejabat PPKD;
- c. Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran (PA).

2.1.10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Ayat 4 :

- 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah atau masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan Kepala Pengguna Anggaran;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas :
- a) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Kepala SKPKD selaku PPKD dan
 - c) Kepala SKPD selaku PA.
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

2.1.11. Hambatan – Hambatan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Proses Perencanaan dan Penganggaran, dan Proses Pelaksanaan

(Menurut Pareda, M., Sondak, J. J. 2017) Ada beberapa hambatan diantaranya :

1. Struktur Birokrasi

Hambatan struktur birokrasi yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu seringkali pagu Anggaran di APBD sudah tersedia tapi juknisnya

seringkali turun terlambat dari Pemerintah Pusat yang merupakan salah satu hambatan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Hambatan sumber daya manusia di dapat bahwa seringkali pegawai yang dibutuhkan tidak berada ditempat. Kemudian karena kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga sumber daya manusia yang ada bisa mengerjakan lebih dari satu suatu pekerjaan, hambatan sumber daya manusia berkaitan dengan Latar Belakang pendidikannya.

b. Sarana dan Prasarana

Hambatan sumber daya kedua adalah sarana prasarana kekurangan data dari bagian perencanaan, sarana prasarana yang tidak memadai karena masalah jaringan internet untuk menerapkan program *E-Planning* yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Komunikasi

Hambatan komunikasi yaitu kurangnya koordinasi antar bidang bahkan antar SKPD. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasi dalam organisasi merupakan suatu porses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat dilahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar

implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana.

4. Disposisi atau Sikap

Hambatan disposisi atau sikap yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kebijakan pimpinan, permintaan politik masyarakat karena sesuatu lain hal sehingga mempengaruhi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan bahkan proses pembahasan APBD.

5. Keterbatasan Anggaran

Menurut Herlianto (2014) Anggaran dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan. Karena pada dasarnya anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas suatu organisasi.

Menurut Saputro dan Asri di dalam Herlianto (2014), Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggungjawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerjasama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja. Tetapi itu juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan keserasian tujuan diantara manajer dan bawahannya.

Perencanaan dan penganggaran bahkan pelaksanaan program/kegiatan harus didukung oleh ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksud untuk menjamin proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD efektif, tepat sasaran dan dapat

dipertanggungjawabkan. Komitmen manajemen dalam hal ini pimpinan daerah harus didukung oleh ketersediaan anggaran juga.

Dari informasi diatas menurut beberapa teori dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan penganggaran dan juga pelaksanaan program / kegiatan memang dibutuhkan agar tidak terjadi keterbatas anggaran.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pasaribu (2011) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SKPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD sebagai faktor yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan SKPD. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah. (R.V. Pajouw. 2015)

Gahung (2012) melakukan penelitian berjudul : Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Belanja Langsung pada Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pengakuan dan pelaporan atas belanja langsung sesuai dengan PP No.24 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 dalam Laporan Keuangannya. Syefira (2013) melakukan penelitian berjudul : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan kota manado telah sesuai

dengan PP No.24 tahun 2005 yang mendorong tercapainya sistem pencatatan secara akrual di instansi pemerintahan. (Sitepu. 2015)

Tampanatu (2013), dengan judul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bitung). Tujuannya menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Laporan Bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006. Rantung (2013), dengan judul Analisis Pencatatan dan Pelaporan keuangan pada SKPD di dinas Perhubungan Kota Manado. Tujuannya mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD dinas Perhubungan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Dinas Perhubungan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan belum sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. (J. Mewengkang. 2016)

Agustiawan (2010), dengan judul Menguji pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. (Adhitama. 2017)

Yosefrinaldi (2013), juga mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah, dengan

jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Adhitama. 2017)

Oktriandra S (2010), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Dumai menemukan bukti secara empiris bahwa kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. (Fatmala. 2014)

Sumiati (2012), melakukan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), akuntabilitas keuangan, ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Sumiati (2012) menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Secara parsial penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan akuntabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. (Fatmala. 2014).

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan tinjauan teori yang mencerminkan keterkaitan antar variabel dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan

merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berhubungan dengan variable ataupun masalah yang ada dalam penelitian. Adapun kerangka penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran